

# Tiara Ananda Rahman-Studi Komparatif Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Indonesia dan Inggris

*by* Severniti .

---

**Submission date:** 06-Feb-2024 11:52AM (UTC+0530)

**Submission ID:** 2287715243

**File name:** bat\_Perceraian\_Menurut\_Hukum\_Keluarga\_Indonesia\_dan\_Inggris.docx (32.44K)

**Word count:** 5084

**Character count:** 32762

## Studi Komparatif Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Indonesia dan Inggris

### Comparative Study of Child Custody due to Divorce According to Indonesian and England Family Law

**Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
2010611203@mahasiswa.upnvj.ac.id

#### **Abstract**

*The aim of this research is to compare child custody arrangements in Indonesian and English family law, as well as to analyze the prospects for joint custody in resolving child custody disputes in Indonesia. This research is motivated by the increasing number of divorce cases in Indonesia, as well as many children who are victims of problematic parenting and parental conflict. This research needs to be carried out because Indonesia does not have legislation that specifically and in detail regulates joint custody. This research can provide an understanding of the importance of the existence of joint custody arrangements, and can be a reference for changes or improvements to arrangements regarding child custody in Indonesia. This research focuses on examining arrangements in England, which implement a joint custody system, to then compare them with arrangements in Indonesia. This topic has not been explained comprehensively in previous research. This research uses normative legal research methods with a comparative approach and a statutory approach, as well as literature study data collection techniques. The results of this research show that there are differences regarding child custody arrangements in Indonesia and England. The similarity is that both countries, in deciding or determining matters relating to child care, both prioritize the best interests of the child. Shared parenting is in line with the basic principles in Indonesian laws and regulations, namely the principle of the best interests of the child. Resolving child custody disputes can be done through a mediation process, where a divorced husband and wife make an agreement to plan shared parenting for their children.*

**Keywords:** Child Custody; Divorce; Family Law

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta menganalisis prospek hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus perceraian di Indonesia yang meningkat, serta banyak anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah dan konflik orang tua. Penelitian ini perlu dilakukan karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai hak asuh bersama. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh bersama, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengkaji pengaturan di Inggris, yang menerapkan sistem hak asuh bersama, untuk kemudian dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia. Hal mana topik ini belum dijelaskan secara komprehensif pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.

**Kata kunci:** Hak Asuh Anak; Perceraian; Hukum Keluarga

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dengan berbagai akibat hukumnya. Oleh karena itu, perkawinan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan).

Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah kasus perceraian yang meningkat. Menurut laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia, angka ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 dengan 447.743 kasus perceraian.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya yaitu terkait dengan hak asuh anak. Pasal 45 UU Perkawinan memuat ketentuan yang pada intinya bahwa bapak dan ibu wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara pasangan suami istri tersebut putus. Namun pada kenyataannya terdapat permasalahan dalam hal hak asuh anak akibat perceraian, yakni bapak dan ibu menginginkan untuk mengasuh anak sehingga terjadinya perebutan hak asuh, atau sebaliknya kedua orang tua tidak menginginkan untuk mengasuh anak.<sup>3</sup> Sebagaimana data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang selama tahun 2021 menerima pengaduan sebanyak 306 kasus anak korban perebutan hak kuasa asuh, 492 kasus anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua, 423 kasus anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga, 408 kasus anak korban pemenuhan hak nafkah, dan 398 kasus anak korban pengasuhan bermasalah.<sup>4</sup>

Di Indonesia ketentuan mengenai hak asuh anak terdapat dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak). Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hak asuh anak akibat perceraian secara spesifik dan rinci. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan yang seringkali digunakan dalam membuat putusan hak asuh anak memuat ketentuan apabila anak belum *mumayyiz*

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir,” [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir), 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

<sup>3</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 17.

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022,” [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022), 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

maka hak asuh milik ibunya, dan apabila anak telah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun, anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya. Dengan demikian, Indonesia cenderung menerapkan sistem hak asuh tunggal dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.<sup>5</sup> Hal mana seringkali orang tua yang memenangkan hak asuh bersikap semena-mena, seperti membatasi bahkan melarang orang tua lainnya untuk bertemu dengan anaknya.

Berbeda dengan negara Inggris, yang menganut sistem hak asuh bersama, tidak terdapat persoalan perihal bapak atau ibu yang akan memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Pengadilan tidak hanya menetapkan hak asuh anak untuk salah satu orang tua, tetapi keduanya baik bapak maupun ibu. Berdasarkan hukum yang berlaku di Inggris, hak asuh atas anak akan selalu dimiliki oleh kedua orang tua, bahkan setelah perceraian. Pengaturan mengenai hak asuh anak di Inggris terdapat dalam Children Act 1989.<sup>6</sup>

Dalam perencanaan hukum, perbandingan hukum mempunyai fungsi penting. Peraturan-peraturan dibuat setelah permasalahan terjadi, padahal yang dibutuhkan adalah peraturan-peraturan yang selalu siap untuk mengatasi permasalahan di masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan perencanaan hukum untuk masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal ini, perlu dilakukannya perbandingan hukum, karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui permasalahan-permasalahan melalui pengalaman negara lain.<sup>7</sup>

Penulisan ini akan membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam konstruksi hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta menganalisis prospek pengaturan hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas dan memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan hak asuh anak akibat perceraian, dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, serta dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu pertama, penelitian oleh Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, dan Erni Dewi Riyanti pada tahun 2021. Kelebihan penelitian ini adalah membahas mengenai perkembangan hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta faktor-faktor yang menjadikan pengaturan di kedua negara berbeda. Namun, kelemahannya adalah tidak membahas secara khusus tentang pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di negara-negara tersebut.<sup>8</sup>

Kedua, penelitian oleh Rika Saraswati, Emanuel Boputra, dan Yuni Kusniati pada tahun 2021. Kelebihan penelitian ini adalah menjabarkan pandangan hakim mengenai pengasuhan di dalam UU Perkawinan, serta menganalisis pengasuhan tunggal dan pengasuhan bersama dalam beberapa putusan pengadilan kasus perceraian dan permohonan

---

<sup>5</sup> Meliani dan Indra Budi Jaya, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum," *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023): 58, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.

<sup>6</sup> Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, dan Erni Dewi Riyanti, "Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales)" 3, no. 1 (2021): 712, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13>.

<sup>7</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 30.

<sup>8</sup> Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, dan Erni Dewi Riyanti, "Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales)."

hak asuh anak. Kelemahan penelitian ini adalah tidak mengkaji pengaturan negara lain yang menerapkan sistem hak asuh bersama untuk kemudian dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia.<sup>9</sup>

Ketiga, penelitian oleh Naswa Atiyatul Maola Faqih dan Erfaniah Zuhriah pada tahun 2023. Kelebihan penelitian ini adalah menjabarkan pandangan hakim terkait pengasuhan anak ditinjau UU Perlindungan Anak. Adapun kelemahan penelitian ini adalah tidak mengkaji pengaturan negara lain yang menerapkan sistem hak asuh bersama untuk kemudian dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia, serta tidak membahas bagaimana prospek pengaturan hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Comparative approach* digunakan pada penelitian yang mempermasalahkan kekosongan norma, artinya diperlukan norma yang baru untuk mengatur suatu hal. Penulisan ini menggunakan *comparative approach* untuk membandingkan hukum di Indonesia dan Inggris tentang hak asuh anak akibat perceraian.<sup>11</sup> Adapun, *statute approach* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada penulisan yang menggunakan metode normatif, *library research* adalah teknik pengumpulan data yang utama, karena penelitiannya bersandarkan pada norma-norma hukum positif, hasil-hasil penelitian akademik, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.<sup>13</sup> Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Analisis yang digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian secara sistematis.<sup>14</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Konstruksi Hukum Keluarga Indonesia dan Inggris

<sup>9</sup> Rika Saraswati, Emanuel Boputra, dan Yuni Kusniati, "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal, dan Pengasuhan Bersama," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.

<sup>10</sup> Naswa Atiyatul Maola Faqih dan Erfaniah Zuhriah, "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–52, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>.

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 162.

<sup>12</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 32.

<sup>13</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish, 2021), 101.

<sup>14</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 107.

Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan pengertian pengasuhan anak.<sup>15</sup> Pasal 45 UU Perkawinan memuat ketentuan bapak dan ibu wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara pasangan suami istri tersebut putus. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang, dan juga berhak untuk tetap mendapatkan jaminan pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, serta perlindungan, meskipun kedua orang tua telah bercerai.<sup>16</sup>

Terjadinya perceraian, tidak mengubah status anak dan orang tua. Kedua orang tua tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak-anak mereka. Walaupun di persidangan, hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu orang tua, hal ini bukan berarti orang tua lainnya yang tidak diberikan hak asuh dapat mengabaikan tanggung jawabnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.” Pasal ini juga memuat ketentuan bahwa bapak bertanggung-jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh sang anak. Apabila bapak tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut menanggung.

Pasal 41 UU Perkawinan mengindikasikan bahwa tanggung jawab bapak dalam memberikan nafkah kepada sang anak disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilannya. Bilamana bapak tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas nafkah untuk sang anak.<sup>18</sup> Dalam hal kewajiban terhadap anak dilalaikan oleh orang tua, serta orang tua berperilaku tidak baik, maka orang tua tersebut dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan. Meskipun dicabut kekuasaannya, orang tua tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pengasuhan anak dengan menggunakan istilah “pemeliharaan anak”. Berdasarkan Pasal 1 huruf g KHI pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga

---

<sup>15</sup> Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020): 296, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

<sup>16</sup> Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 49, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (2019: Sinar Grafika, t.t.), 374.

<sup>18</sup> Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 309, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.

dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam KHI terdapat dua pasal yang memuat ketentuan mengenai pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 105 menjelaskan pengasuhan anak pada dua kondisi. Pertama, jika anak belum *mumayyiz* (berusia kurang dari 12 tahun), maka pengasuhan anak jatuh kepada ibunya. Kedua, jika anak telah *mumayyiz* (berusia 12 tahun ke atas), maka dapat diberikan hak kepada anak untuk menentukan ingin diasuh oleh bapak atau ibunya. Anak dikatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai usia 12 tahun. Di usia tersebut, anak sudah bisa membedakan baik dan buruk, serta dapat memilih ingin diasuh oleh ibu atau bapaknya.<sup>19</sup>

Sementara itu, Pasal 156 KHI memuat ketentuan biaya *hadhanah* dan nafkah menjadi tanggung jawab bapak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal ini juga menjelaskan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusan. Ketentuan KHI ini tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi pemeluk agama Islam, yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

Undang-undang lain yang juga mengatur mengenai pengasuhan anak adalah UU Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak "kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya." Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga termuat dalam Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak yakni (1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga, bilamana orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Hak anak dan kemaslahatan anak adalah hal utama dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap

<sup>19</sup> Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 8, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

<sup>20</sup> Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *De Juncto Delicti: Journal Of Law* 2, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.

<sup>21</sup> Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 299, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.

dengan kedua orang tuanya, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Dalam penjelasan Pasal 14 UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pemisahan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak menghapuskan hubungan anak dengan bapak dan ibunya. Oleh karena itu, walaupun terdapat putusan pengadilan yang menetapkan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak, hal ini tidak dapat menjadi alasan bagi orang tua pemegang hak asuh untuk membatasi atau melarang orang tua lainnya berjumpa dengan sang anak.<sup>22</sup>

Secara historis, Inggris merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem hak asuh tunggal, yakni memberikan hak asuh anak kepada salah satu orang tua. Meningkatnya konsep sistem hak asuh bersama di Eropa dilatarbelakangi oleh perubahan sosial dan penerimaan akan pentingnya hubungan anak dan orang tua yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Sistem hak asuh bersama mulai diterapkan di Inggris, sehingga adanya Children Act 1989 untuk mengatasi kurangnya kesamaan antara pengadilan dalam mengimplementasikan sistem hak asuh anak.<sup>23</sup>

Dengan berlakunya Children Act 1989, istilah *custody* (hak asuh) diganti dengan istilah *parental responsibility*. Kedua orang tua harus memegang dan melaksanakan tanggung jawab orang tua bersama-sama secara harmonis, serta saling berkonsultasi ketika membuat keputusan penting mengenai anak.<sup>24</sup> Dengan demikian akan adil bagi kedua orang tua, dan tidak terdapat pandangan salah satu orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang lebih sedikit atas anaknya, atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>25</sup> Hak asuh bersama berarti kedua orang tua mempunyai hak yang sama atas anak-anak mereka dan tidak ada pihak orang tua yang mempunyai hak lebih tinggi atas yang lain.<sup>26</sup>

Berdasarkan Paragraph 1 Section 3 Children Act 1989 “*Parental responsibility means all the rights, duties, powers, responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property.*” Paragraph 5 dan 6 Section 2 memuat ketentuan bahwa “*More than one person may have parental responsibility for the same child at the same time. A person who has parental responsibility for a child at any time shall not cease to have that responsibility solely because some other person subsequently acquires parental responsibility for the child.*” *Parental responsibility* adalah segala hak, kewajiban, kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua dari seorang anak sehubungan dengan anak dan harta bendanya. Kedua orang tua dapat memperoleh *parental responsibility* atas anak yang sama pada waktu yang sama.

---

<sup>22</sup> Eni C. Singal, “Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 96.

<sup>23</sup> Novia Dwi Putri Utami, “Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah di Indonesia” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 68.

<sup>24</sup> Natalya Vladimirovna Nikolina, “Divided Parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium” (Utrecht, Utrecht University, 2015), 51.

<sup>25</sup> Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, dan Erni Dewi Riyanti, “Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales),” 718.

<sup>26</sup> Bambang Eko Turisno dkk., “Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia,” *International Journal of Criminal Justice Science* 16, no. 2 (2021): 284.

Selain *parental responsibility*, dalam Children Act 1989 terdapat pula ketentuan mengenai *child arrangements*. Paragraph 1 Section 8 menjelaskan bahwa “*Child arrangements order means an order regulating arrangements relating to any of the following (a) with whom a child is to live, spend time or otherwise have contact, and (b) when a child is to live, spend time or otherwise have contact with any person.*” *Child arrangements order* ditetapkan untuk mengatur mengenai segala keperluan anak, termasuk mengenai dimana ia akan tinggal, dengan siapa ia akan tinggal, dan lainnya ketika perceraian sudah disahkan. Dalam penetapan *child arrangements order*, kesejahteraan anak harus diperhatikan.

Sebagaimana disebutkan dalam Paragraph 3 Section 1 yaitu “(a) *the ascertainable wishes and feelings of the child concerned (considered in the light of his age and understanding)*, (b) *his physical, emotional and educational needs*, (c) *the likely effect on him of any change in his circumstances*, (d) *his age, sex, background and any characteristics of his which the court considers relevant*, (e) *any harm which he has suffered or is at risk of suffering*, (f) *how capable each of his parents, and any other person in relation to whom the court considers the question to be relevant, is of meeting his needs*, and (g) *the range of powers available to the court under this Act in the proceedings in question.*”

Dalam menetapkan *child arrangements*, pengadilan memperhatikan faktor-faktor seperti keinginan, perasaan, serta kebutuhan anak. Efek yang mungkin timbul dari pada keadaan sang anak dari perubahan yang terjadi, penderitaan atau marabahaya yang telah dialami oleh sang anak, atau yang berisiko menyebabkan penderitaan bagi sang anak, serta kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan sang anak juga harus diperhatikan. Faktor lainnya yakni usia, jenis kelamin, latar belakang anak, serta kewenangan pengadilan lainnya yang diatur dalam Children Act 1989.

*Child arrangements* berbeda dengan *parental responsibility*. *Parental responsibility* adalah hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak. Sementara *child arrangements* adalah penetapan dengan siapa anak akan tinggal. Dengan *parental responsibility*, orang tua yang satu (bapak) harus mengikutsertakan orang tua lainnya (ibu) ketika mengambil keputusan penting mengenai kehidupan sang anak.

Selain Children Act 1989, di Inggris juga terdapat Matrimonial Causes Act 1973, yang mengatur perihal alimentasi akibat perceraian perkawinan. Berdasarkan Matrimonial Causes Act 1973, permohonan alimentasi dapat dimintakan terhadap pengadilan setelah tahap pertama perceraian ditetapkan. Dalam menetapkan alimentasi akibat perceraian terhadap anak, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan dan keadaan dari kedua orang tua, namun juga keadaan dari anak. Berdasarkan Paragraph 2 Section 25 Matrimonial Causes Act 1973, pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal seperti (a) kebutuhan finansial dari sang anak, (b) pendapatan, kapasitas penghasilan, properti, dan sumber keuangan lainnya yang dimiliki sang anak, (c) cacat fisik atau mental apapun yang dimiliki anak, serta (d) keadaan dari anak selama ini dan apakah para pihak dalam

perkawinan mengharapkan bahwa anak tersebut berpendidikan atau terlatih.<sup>27</sup>

Meskipun kedua negara sama-sama mengatur tentang hak asuh anak, terdapat perbedaan antara hukum Indonesia dan Inggris. Dalam hukum Inggris istilah hak asuh anak (*child custody*) tidak ditemukan. Hal ini karena kedua orang tua berhak atas anaknya, sehingga tidak ada satu pihak yang memenangkan hak asuh. Sedangkan di Indonesia, hak asuh anak dapat dimohonkan, bahkan diperebutkan di pengadilan sehingga salah satu pihak akan memenangkan hak asuh atas anaknya. Adapun persamaan antara hukum Indonesia dan Inggris mengenai hak asuh anak yakni dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkenaan dengan pengasuhan anak, kedua negara sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

### 3.2 Prospek Pengaturan Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia

Memelihara, mendidik, membesarkan, dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa adalah suatu kewajiban bagi kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut dengan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Putusnya perkawinan karena perceraian tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, salah satunya yaitu masalah pengasuhan anak dalam perkawinan tersebut. Masalah pengasuhan anak ini akan berkaitan dengan dimana dan dengan siapa anak akan tinggal, pemberian nafkah untuk anak, dan lainnya, yang dapat diputuskan melalui sidang pengadilan dalam perkara perceraian dan permohonan hak asuh anak.

Di Indonesia, sering kali pihak orang tua yang memenangkan hak asuh anak bersikap semena-mena, seperti membatasi bahkan melarang orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Pengasuhan anak dengan salah satu orang tua memenangkan hak asuh (hak asuh tunggal) berimplikasi adanya paradigma di masyarakat bahwa siapa yang memegang hak asuh anak maka menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya terhadap kehidupan sang anak, dan untuk mengurus anak tersebut. Karenanya, sering terjadi kasus dimana salah satu orang tua tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dihalang-halangi oleh orang tua pemegang hak asuh atau keluarganya.<sup>29</sup>

Pengasuhan anak sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi sang anak (*the best interest of the child*). Kepentingan anak menjadi dasar atau preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan. Oleh karena itu, mestinya dieliminir pandangan-pandangan yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “milik bapak”, atau “milik ibu”, atau “sebagai objek hak” salah satu dari kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana

<sup>27</sup> Illona Christine, “Perbandingan Hukum Alimentasi Akibat Perceraian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Matrimonial Causes Act di Inggris” (Depok, Universitas Indonesia, 2021), 115.

<sup>28</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, 2017), 140.

<sup>29</sup> Gushairi, “Eksekusi Anak dan Problematikanya di Indonesia,” *badilag.mahkamahagung.go.id*, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>.

konsep pengasuhan bersama di beberapa negara.<sup>30</sup>

Prinsip *the best interest of the child*, termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak. Dengan prinsip ini, diharapkan peran, tanggung jawab serta kewajiban baik dan ibu terhadap anaknya adil. Dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dari kedua orang tua.<sup>31</sup> Prinsip ini juga disebutkan pada Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Pasal ini menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.”

Pasal 14 Ayat 1 UU Perlindungan Anak juga memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal ini menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Berdasarkan hal tersebut, konsep hak asuh bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam UU Perlindungan Anak. Hal mana sistem hak asuh bersama berhubungan erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Pada negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini membawa konsekuensi yuridis, yakni jika terdapat permasalahan hukum, maka yang pertama kali diperiksa dan ditinjau adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk permasalahan mengenai hak asuh anak, hal pertama yang harus diperhatikan hakim adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Dalam menerapkan hak asuh bersama di Indonesia terdapat tantangan yaitu tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak asuh bersama. Oleh karena itu, penting bagi legislator dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan undang-undang yang memfasilitasi pengasuhan bersama. Hak asuh bersama dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Selain itu, Indonesia memerlukan kebijakan dan pedoman yang memuat ketentuan bahwa pasangan suami istri yang putus hubungan perkawinannya karena perceraian diharuskan untuk membuat perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka, demi

---

<sup>30</sup> M. Natsir Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak,” *Al-Iqtishadiyah : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 74, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.

<sup>31</sup> R. Jangkung Surya Waspada dan Dona Budi Kharisma, “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 127, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40385>.

<sup>32</sup> Angela Melani Widjaja dkk., “The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody,” *Unram Law Review* 4, no. 2 (2020): 167, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.

terpenuhinya hak-hak anak, serta dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Perencanaan pengasuhan bersama ini dapat dilakukan pada saat mediasi atau proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, ketika putusan ditetapkan oleh hakim, ada jaminan bagi anak-anak untuk kehidupannya di masa depan.<sup>33</sup> Di Indonesia mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Menurut peraturan ini “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Mediasi berperan penting dalam penyelesaian perselisihan akan hak asuh anak. Tanpa mengabaikan peran hukum acara prosedurnya, mediasi di pengadilan telah lama dijadikan sebagai lembaga yang diyakini untuk dapat meminimalisir dan menyederhanakan suatu sengketa yang dibawa ke pengadilan agar tidak melalui proses yang lambat, mahal, dan berbelit-belit.<sup>34</sup>

Dalam beberapa kasus sengketa hak asuh anak akibat perceraian di pengadilan, penerapan pengasuhan bersama lebih sukses dalam menciptakan kesepakatan damai antara kedua orang tua. Berbeda dengan pengasuhan tunggal yang cenderung memprovokasi pasangan suami istri yang bercerai untuk saling klaim hak asuh atas anak-anaknya. Hal ini dikarenakan dengan konsep pengasuhan bersama, setelah terjadinya perceraian hubungan anak dan kedua orang tuanya tetap baik dan harmonis. Pengasuhan bersama memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap memanfaatkan waktu bersama kedua orang tuanya secara seimbang.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pengasuhan bersama. Langkah pertama adalah dengan melakukan edukasi mengenai konsep pengasuhan bersama kepada masyarakat. Dengan memberikan edukasi yang komprehensif dan terkini, maka masyarakat bisa memahami konsep serta manfaat mengenai pengasuhan bersama, sehingga dapat mempraktekkannya. Beberapa langkah lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat, yaitu melibatkan tokoh-tokoh terkenal untuk berbagi pengalaman, cerita, dan tips mereka dalam pengasuhan bersama, serta mengadakan seminar. Apabila pemahaman masyarakat meningkat, maka Indonesia dapat memperoleh manfaat dengan menerapkan pengasuhan bersama. Pengasuhan bersama di Indonesia mendorong orang tua untuk terlibat aktif dalam membesarkan anak-anak mereka. Hal ini akan menjamin lingkungan yang lebih harmonis dan aman bagi anak-anak, serta mencegah potensi konflik di antara orang tua.<sup>35</sup>

#### 4. PENUTUP

Di Indonesia, hak asuh anak diatur dalam UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak. Sementara di Inggris diatur dalam Children Act 1989. Indonesia dan

<sup>33</sup> Rika Saraswati, Emanuel Boputra, dan Yuni Kusniati, “Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal, dan Pengasuhan Bersama,” 206.

<sup>34</sup> Handika Fuji Sunu, Pagar, dan M. Amar Adly, “Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts,” *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 387.

<sup>35</sup> Sudirman L., “Child Custody After Divorce: Enhance A Shared-Parenting In Indonesian Marriage Legal System,” *Russian Law Journal* 6, no. 3 (2023): 935.

Inggris sama-sama mengatur tentang hak asuh anak. Namun terdapat perbedaan antara hukum Indonesia dan Inggris yakni di Inggris istilah hak asuh anak (*child custody*) tidak ditemukan. Hal ini karena kedua orang tua berhak atas anaknya, sehingga tidak ada satu pihak yang memenangkan hak asuh. Sedangkan di Indonesia, hak asuh anak dapat dimohonkan, bahkan diperebutkan di pengadilan sehingga salah satu pihak akan memenangkan hak asuh atas anaknya. Adapun persamaan kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkenaan dengan pengasuhan anak yakni sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Konsep pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam UU Perlindungan Anak, yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 14, yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam menerapkan hak asuh bersama di Indonesia terdapat tantangan yaitu tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak asuh bersama. Oleh karena itu, penting bagi legislator dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan undang-undang yang memfasilitasi pengasuhan bersama. Selain itu, penyelesaian sengketa hak asuh anak juga dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *De Juncto Delicti: Journal Of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.
- Angela Melani Widjaja, Ike Yeni Kartika Sari, Hasna Firas Isza Fadhilah, dan Devi Sukma Ayuningtyas. "The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody." *Unram Law Review* 4, no. 2 (2020): 163–73. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.
- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir." [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir), 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Bambang Eko Turisno, R. Suharto, Ery Agus Priyono, dan Siti Mahmudah. "Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia." *International Journal of Criminal Justice Science* 16, no. 2 (2021): 282–302.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dudung Maulana. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.
- Eni C. Singal. "Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 90–97.
- Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, dan Erni Dewi Riyanti. "Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales)" 3, no. 1 (2021): 701–20. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13>.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020):

- 47–50. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.
- Gushairi. “Eksekusi Anak dan Problematikanya di Indonesia.” [badilag.mahkamahagung.go.id](http://badilag.mahkamahagung.go.id), 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>.
- Handika Fuji Sunu, Pagar, dan M. Amar Adly. “Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts.” *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 371–90.
- I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Illona Christine. “Perbandingan Hukum Alimentasi Akibat Perceraian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Matrimonial Causes Act di Inggris.” Universitas Indonesia, 2021.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” [kpai.go.id](http://kpai.go.id), 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.
- M. Natsir Asnawi. “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak.” *Al-Iqtishadiyah : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 61–76. <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.
- Meliani dan Indra Budi Jaya. “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum.” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023): 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya. “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 302–11. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. 2019: Sinar Grafika, t.t.
- Naswa Atiyatul Maola Faqih dan Erfaniah Zuhriah. “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–52. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>.
- Natalya Vladimirovna Nikolina. “Divided Parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium.” Utrecht University, 2015.
- Novia Dwi Putri Utami. “Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- R. Jangkung Surya Waspada dan Dona Budi Kharisma. “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 124–29. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40385>.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295–302. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Rika Saraswati, Emanuel Boputra, dan Yuni Kusniati. “Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal, dan Pengasuhan Bersama.” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.
- Sudirman L. “Child Custody After Divorce : Enhance A Shared-Parenting In Indonesian Marriage Legal System.” *Russian Law Journal* 6, no. 3 (2023): 928–37.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 13–27.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Umul Khair. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Cendekia Hukum*

5, no. 2 (2020): 291–306. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

# Tiara Ananda Rahman-Studi Komparatif Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Indonesia dan Inggris

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                   |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | <a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a><br>Internet Source        | 1% |
| 2 | <a href="https://journal.unpar.ac.id">journal.unpar.ac.id</a><br>Internet Source                  | 1% |
| 3 | <a href="https://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a><br>Internet Source    | 1% |
| 4 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<br>Student Paper                                     | 1% |
| 5 | <a href="https://beritahukum.com">beritahukum.com</a><br>Internet Source                          | 1% |
| 6 | <a href="https://jurnal.uii.ac.id">jurnal.uii.ac.id</a><br>Internet Source                        | 1% |
| 7 | <a href="http://www.ejournal.warmadewa.ac.id">www.ejournal.warmadewa.ac.id</a><br>Internet Source | 1% |
| 8 | <a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a><br>Internet Source                   | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas International Batam<br>Student Paper                                     | 1% |

10

media.neliti.com

Internet Source

1 %

11

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1 %

12

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1 %

13

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On